



PUTUSAN

Nomor ##/Pid.Sus/####/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
2. Tempat Lahir : Muara Teweh;
3. Umur / Tanggal : 38 Tahun / 18 Maret 1985;

Lahir

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;

n

6. Tempat Tinggal : Barito Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Serabutan;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodianto, S.Ag., Dwi Meilady Kurniawan, S.H., kesemuanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 007, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor ##/Pid.Sus/####/PN Mtw tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor ##/Pid.Sus/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor ##/Pid.Sus/####/PN Mtw tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ##/Pid.Sus/####/PN Mtw tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor ##/Pid.Sus/####/PN Mtw



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa setuju dengan konstruksi hukum Penuntut Umum namun tidak setuju dengan lamanya pidana pada tuntutan Penuntut Umum sehingga memohon keringanan bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ia menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-33/O.2.13/Eku.2/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 1 bulan Maret tahun 2023, sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Sengaji Huilir Gg Pramuka, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan perbuatan *Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pukul 16.00 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui media social dengan tujuan mengajak saksi anak untuk bertemu di depan gang rumah milik saksi anak. Selanjutnya Terdakwa dan saksi anak pergi ke barak milik saksi Saksi III yang beralamat di Jalan Sengaji Huilir Gg Pramuka, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau tepatnya di belakang Swalayan Delta. Sesampainya di barak tersebut Terdakwa dan saksi anak berbincang-bincang sebentar lalu Terdakwa keluar dari barak untuk membeli makanan, tidak lama kemudian Terdakwa pulang membawa makanan dan mereka



makan dan berbincang-bincang hingga pukul 23.00 WIB, lalu Saksi III yang merupakan pemilik barak datang dan berbicara kepada Terdakwa dan tidak lama Saksi III pergi lagi keluar dari barak. Kemudian pada pukul 24.00 WIB Terdakwa dan saksi Anak hanya berdua di barak tersebut, lalu Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan meremas-remas payudara Saksi Anak, setelah itu Terdakwa melepaskan semua pakaian serta celana dan celana dalam Saksi Anak secara paksa sehingga Saksi Anak bertelanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa melepas celananya lalu langsung menindih Saksi Anak dengan posisi tubuh Saksi Anak berebah terlentang ke atas, dan Terdakwa sambil memeluk tubuh Saksi Anak, Setelah itu Terdakwa memasukkan Alat Kelamin Pria (AKP) ke dalam Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak berlendir dan kemudian Terdakwa mencabut Alat Kelamin Pria (AKP) dari Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak.

- Bahwa pada keesokan harinya, Kamis Tanggal 2 Maret 2023 pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mencabuli Saksi Anak, awalnya Saksi Anak menolak, namun karena Terdakwa memaksa, Saksi anak kembali dicabuli dengan cara mencium pipi dan meremas-remas payudara Saksi Anak, setelah itu Terdakwa melepaskan semua pakaian serta celana dan celana dalam Saksi Anak secara paksa sehingga Saksi Anak bertelanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa melepas celananya lalu langsung menindih Saksi Anak dengan posisi tubuh Saksi Anak berebah terlentang ke atas, dan Terdakwa sambil memeluk tubuh Saksi Anak, Setelah itu Terdakwa memasukkan Alat Kelamin Pria (AKP) ke dalam Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak berlendir dan kemudian Terdakwa mencabut Alat Kelamin Pria (AKP) dari Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 12.00 Terdakwa kembali mencabuli Saksi Anak untuk ke 3 (tiga) kalinya. Saksi Anak sempat menolak namun Terdakwa memaksa dengan cara mencium pipi dan meremas-remas payudara Saksi Anak, setelah itu Terdakwa melepaskan semua pakaian serta celana dan celana dalam Saksi Anak secara paksa sehingga Saksi Anak bertelanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa melepas celananya lalu langsung menindih Saksi Anak dengan posisi tubuh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berebah terlentang ke atas, dan Terdakwa sambil memeluk tubuh Saksi Anak, Setelah itu Terdakwa memasukkan Alat Kelamin Pria (AKP) ke dalam Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak berlendir dan kemudian Terdakwa mencabut Alat Kelamin Pria (AKP) dari Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak.

- Bahwa saat Saksi Anak pergi dari rumah tidak meminta izin kepada salah satu keluarga dan telah pergi selama 10 hari yaitu Sejak 1 Maret 2023 hingga 10 Maret 2023, dimana pada tanggal 10 Maret 2023 saat Saksi II dan Saksi I sedang berada di Jalan Panglima batur Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara melihat Saksi Anak dan Terdakwa sedang berjalan-jalan, lalu Saksi II dan Saksi I menghampiri dan menanyakan ke Saksi Anak "KENAPA PERGI DARI RUMAH" di jawab oleh Saksi Anak pergi karena di ajak oleh Terdakwa yang dikenal dari sosial media. Selanjutnya Saksi Anak bercerita jika Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak sebanyak 3 (tiga) kali, karena Saksi I merasa keberatan langsung melaporkan kejadian pencabulan tersebut ke Polres Barito Utara.

- Bahwa dalam melakukan pencabulan Terdakwa tidak ada melakukan tipu muslihat ataupun membujuk untuk melakukan pencabulan, namun Terdakwa memaksa Saksi Anak untuk melakukan pencabulan, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa ketakutan dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 002/305/R.Med/111/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara, dan tidak ada tanda tanda pesetubuhan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 1 bulan Maret tahun 2023, sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Sengaji Huilir Gg Pramuka, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan perbuatan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Korban Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pukul 16.00 Terdakwa menghubungi saksi Anak Korban melalui media social dengan tujuan mengajak saksi anak untuk bertemu di depan gang rumah milik saksi anak. Selanjutnya Terdakwa dan saksi anak pergi ke barak milik saksi Saksi III yang beralamat di Jalan Sengaji Huilir Gg Pramuka, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau tepatnya di belakang Swalayan Delta. Sesampainya di barak tersebut Terdakwa dan saksi anak berbincang-bincang sebentar lalu Terdakwa keluar dari barak untuk membeli makanan, tidak lama kemudian Terdakwa pulang membawa makanan dan mereka makan dan berbincang-bincang hingga pukul 23.00 WIB lalu teman Terdakwa Saksi III datang ke barak tersebut dan berbicara kepada Terdakwa dan tidak lama Saksi III pergi lagi keluar rumah. Kemudian pada pukul 24.00 WIB Terdakwa dan saksi Anak hanya berdua di barak tersebut, lalu Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan meremas-remas payudara Saksi Anak, setelah itu Terdakwa melepaskan semua pakaian serta celana dan celana dalam Saksi Anak secara paksa sehingga Saksi Anak bertelanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa melepas celananya lalu langsung menindih Saksi Anak dengan posisi tubuh Saksi Anak berebah terlentang ke atas, dan Terdakwa sambil memeluk tubuh Saksi Anak, Setelah itu Terdakwa memasukkan Alat Kelamin Pria (AKP) ke dalam Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak berlendir dan kemudian Terdakwa mencabut Alat Kelamin Pria (AKP) dari Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak.
- Bahwa pada keesokan harinya, Kamis Tanggal 2 Maret 2023 pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mencabuli Saksi Anak, awalnya Saksi Anak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw



menolak, namun karena Terdakwa memaksa, Saksi anak kembali dicabuli dengan cara mencium pipi dan meremas-remas payudara Saksi Anak, setelah itu Terdakwa melepaskan semua pakaian serta celana dan celana dalam Saksi Anak secara paksa sehingga Saksi Anak bertelanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa melepas celananya lalu langsung menindih Saksi Anak dengan posisi tubuh Saksi Anak berebah terlentang ke atas, dan Terdakwa sambil memeluk tubuh Saksi Anak, Setelah itu Terdakwa memasukkan Alat Kelamin Pria (AKP) ke dalam Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak berlendir dan kemudian Terdakwa mencabut Alat Kelamin Pria (AKP) dari Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 12.00 Terdakwa kembali mencabuli Saksi Anak untuk ke 3 (tiga) kalinya. Saksi Anak sempat menolak namun Terdakwa memaksa dengan cara mencium pipi dan meremas-remas payudara Saksi Anak, setelah itu Terdakwa melepaskan semua pakaian serta celana dan celana dalam Saksi Anak secara paksa sehingga Saksi Anak bertelanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa melepas celananya lalu langsung menindih Saksi Anak dengan posisi tubuh Saksi Anak berebah terlentang ke atas, dan Terdakwa sambil memeluk tubuh Saksi Anak, Setelah itu Terdakwa memasukkan Alat Kelamin Pria (AKP) ke dalam Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak berlendir dan kemudian Terdakwa mencabut Alat Kelamin Pria (AKP) dari Alat Kelamin Wanita (AKW) Saksi Anak.

- Bahwa saat Saksi Anak pergi dari rumah tidak meminta izin kepada salah satu keluarga dan telah pergi selama 10 hari yaitu Sejak 1 Maret 2023 hingga 10 Maret 2023, dimana pada tanggal 10 Maret 2023 saat Saksi II dan Saksi I sedang berada di Jalan Panglima batur Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara melihat Saksi Anak dan Terdakwa sedang berjalan-jalan, lalu Saksi II dan Saksi I menghampiri dan menanyakan ke Saksi Anak "KENAPA PERGI DARI RUMAH" di jawab oleh Saksi Anak pergi karena di ajak oleh Terdakwa yang dikenal dari sosial media. Selanjutnya Saksi Anak bercerita jika Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebanyak 3 (tiga) kali, karena Saksi I merasa keberatan langsung melaporkan kejadian pencabulan tersebut ke Polres Barito Utara.

- Bahwa dalam melakukan pencabulan Terdakwa tidak ada melakukan tipu muslihat ataupun membujuk untuk melakukan pencabulan, namun Terdakwa memaksa Saksi Anak untuk melakukan pencabulan, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa ketakutan dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 002/305/R.Med/111/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara, dan tidak ada tanda tanda pesetubuhan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang di alami oleh Anak Korban sendiri dan yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi yang pertama kali pada Hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Rumah Barak belakang swalayan delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Rumah Barak belakang swalayan delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Awalnya pada sekitar Bulan Februari 2023 yang mana harinya Anak Korban lupa, Anak

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial Instagram, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui medsos Whatsapp, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi kerumah barak milik Terdakwa yang beralamat di belakang Swalayan Delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sampai rumah Terdakwa sekitar pukul 18.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa mengobrol, kemudian pada sekitar Pukul 23.00 WIB, Saksi III datang kerumah dan mengobrol dengan Terdakwa Selanjutnya pada pukul 00.00 WIB, Terdakwa mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas-remas panyudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak Korban secara paksa, sehingga Anak Korban pada saat itu bertelanjang bulat, Setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban berebah telentang keatas, dan Terdakwa sambil memeluk tubuh Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, sampai bagian alat kelamin Anak Korban terasa basah berlendir, dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, Kemudian pada besok harinya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mau dan menolak, namun karena Anak Korban dipaksa akhirnya Terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, Awalnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas-remas panyudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak Korban secara paksa, sehingga Anak Korban pada saat itu bertelanjang bulat, Setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berebah telentang keatas, dan Terdakwa sambil memeluk tubuh Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 15 (lima belas) menit, sampai bagian alat kelamin Anak Korban terasa basah berlendir, dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti pada yang pertama dan yang kedua, awalnya Anak Korban tidak mau dan menolak, namun karena Anak Korban dipaksa akhirnya Terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban. Awalnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas-remas panyudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak Korban secara paksa, sehingga Anak Korban pada saat itu bertelanjang bulat, Setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban berebah telentang keatas, dan Terdakwa sambil memeluk tubuh Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, sampai bagian alat kelamin Anak Korban terasa basah berlendir, dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban setelah itu sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 Anak Korban berada dirumah milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa memaksa Anak Korban dengan melepaskan pakaian Anak Korban secara paksa sehingga Anak Korban pasrah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dan bertemu dijalan dengan Kakak Anak Korban pada saat pulang tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw



- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian tersebut yaitu berusia 16 (Enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban ada membawa *Handphone* saat berada dirumah Terdakwa dan Anak Korban tidak ada menghubungi orangtua Anak Korban saat berada dirumah Terdakwa karena *Handphone* Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa Terdakwa menyatakan sebagian keberatan yaitu Terdakwa menyatakan pada tanggal 09 Maret 2023 tersebut Terdakwa ada menjemput Anak Saksi di penginapan dan Terdakwa tidak ada memaksa Anak Saksi untuk bersetubuh lalu Terdakwa tidak tinggal di Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah karena rumah tersebut adalah milik Saksi III, dan Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban peristiwa tindak pidana tersebut terjadi yang pertama kali pada Hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di Rumah Barak belakang swalayan delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Rumah Barak belakang swalayan delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan terhadap anak kandung Saksi tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 WIB, bahwa Anak Korban tersebut meninggalkan rumah sampai beberapa hari tidak pulang kerumah kemudian Saksi berusaha mencari namun belum diketahui dimana keberadaan dari Anak Korban tersebut lalu pada hari Jum'at tanggal 10 Maret sekitar pukul 17.00 WIB sewaktu anak pertama Saksi yang bernama Saksi II sedang jalan sore di Water Front City, Jalan



Panglima Batur, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, tidak sengaja melihat adiknya tersebut berjalan dengan seorang laki-laki kemudian langsung diberhentikan kemudian orang tersebut setelah ditanya mengaku yaitu Terdakwa selanjutnya Anak Korban tersebut ditanya oleh kakaknya kenapa pergi dari rumah dan dijawab oleh Anak Korban bahwa dia pergi dari rumah tersebut karena diajak oleh Terdakwa yang sebelumnya kenal dari sosial media kemudian Anak Korban tersebut dijemput oleh Terdakwa didekat rumah Saksi selanjutnya dibawa menginap di Rumah Barak Belakang Swalayan Delta tersebut kemudian Anak Korban langsung dipaksa untuk melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi II ke Polres Barito Utara dan atas adanya kejadian tersebut Saksi selaku orang tua dari Anak Korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, alat kelamin Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi berkali-kali menghubungi Anak Korban melalui Handphone Anak Korban tersebut namun tidak pernah diangkat;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma dan takut jika bertemu dengan Terdakwa serta menjadi anak yang pendiam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap adik kandung Saksi yang masih dibawah umur dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Adik Saksi peristiwa tindak pidana tersebut terjadi yang pertama kali pada Hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di Rumah Barak belakang swalayan delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang terakhir kalinya



pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Rumah Barak belakang swalayan delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 WIB, bahwa adik Saksi tersebut meninggalkan rumah sampai beberapa hari tidak pulang kerumah kemudian Saksi bersama orang tua berusaha mencari namun belum diketahui dimana keberadaan dari adik Saksi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret sekitar pukul 17.00 WIB, sewaktu Saksi sedang jalan sore di Water Front City, Jalan Panglima Batur, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara tidak sengaja melihat adik Saksi tersebut berjalan dengan Terdakwa kemudian langsung Saksi dan bapak Saksi menghentikan Terdakwa tersebut selanjutnya adik Saksi tersebut Saksi tanya "KENAPA PERGI DARI RUMAH?" dan dijawab oleh adik Saksi bahwa dia pergi dari rumah tersebut karena diajak oleh Terdakwa yang sebelumnya kenal dari sosial media, kemudian adik Saksi tersebut dijemput oleh Terdakwa didekat rumah, selanjutnya dibawa menginap di rumah barak belakang swalayan Delta, kemudian menurut keterangan adik Saksi bahwa adik Saksi langsung dipaksa untuk melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) Kali mendengar hal tersebut Terdakwa langsung Saksi bawa ke Polres Barito Utara, Atas adanya kejadian tersebut ayah Saksi selaku orang tua dari Anak Korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi tersebut karena Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan menantang Saksi untuk berkelahi;

- Bahwa saat bertemu dengan Saksi wajah Adik Saksi tersebut terlihat ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mengajak berkelahi dengan Saksi dan hanya meminta untuk membahas sesuatu hal tersebut di rumah Terdakwa atau rumah Saksi namun ternyata dibawa ke kantor polisi, dan Terdakwa menyatakan tidak ada melakukan perlawanan saat bertemu dengan Saksi, dan Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi III yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh Penyidik /Penyidik Pembantu dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi yang pertama kali pada Hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di Rumah Saksi, Rumah Barak belakang swalayan delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi, yang Saksi tahu adalah Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk ikut tinggal dirumah Saksi saja;
- Bahwa Anak Korban ikut tinggal bersama Terdakwa dirumah Saksi tersebut sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Anak Korban setelah kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa selama Saksi diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Saksi tidak merasa dipaksa, dipengaruhi atau ditakuti oleh Penyidik / Penyidik Pembantu maupun orang lain dalam hal memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengetahui sehubungan dengan peristiwa perkara tindak pidana perlindungan anak, yang peristiwanya diketahui pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB yang kejadiannya terjadi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor ##/Pid.Sus/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, karena adanya surat permohonan dari Kapolres Barito Utara, Nomor: B/506/IV/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 07 April 2023, yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, perihal permohonan bantuan Ahli.

- Bahwa untuk memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini, Ahli dilengkapi dengan Surat Tugas dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor: 194/043/SPT/RSUD/IV/2023, tanggal 08 April 2023.
- Bahwa awalnya Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekitar pukul 10.15 WIB, Pemeriksaan pasien tersebut Ahli lakukan di ruang poli kebidanan RSUD Muara Tewe, lalu tindakan yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban yaitu dengan melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) terhadap Anak Korban.
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan yang kedua yaitu pada saat di visum, dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa Hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 13 Maret 2023, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) pemeriksaan terhadap Anak Korban Nomor: 002/305/R.Med /III/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang telah Ahli lakukan terhadap Anak Korban tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat Saksi simpulkan "robekan lama selaput dara titik, tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan titik ;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 002/305/R.Med/111/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara, dan tidak ada tanda tanda pesetubuhan;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2129/L-TAMB/KANDUKCAPIL/2006 tertanggal 6 November 2006 yang menerangkan bahwa seseorang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama ANAK KORBAN lahir di Muara Teweh pada tanggal 4 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan masalah Persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada Hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di Rumah Barak belakang swalayan delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Rumah Barak belakang swalayan delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengenal Anak Korban dari media sosial Instagram lalu kami sering berkomunikasi dan berpindah komunikasi melalui Whatsapp, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui medsos, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi, pada saat itu Anak Korban tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada orangtuanya untuk pergi bersama dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi kerumah barak tempat teman Terdakwa yaitu Saksi III yang beralamat di belakang Swalayan Delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sampai rumah, Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sebentar, dan kemudian Terdakwa keluar rumah untuk membeli makanan, dan tidak lama kemudian, Terdakwa datang membawa makanan, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa makan, dan setelah makan kami mengobrol santai dirumah tersebut, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Tidak pulang kah sudah tengah malam" lalu Anak Korban menjawab "tidak ada orang dirumah, Saya malas pulang" lalu Terdakwa menanyakan kembali "kamu sudah pernah bersetubuh atau belum" lalu Anak Korban menjawab

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw



“Sudah”, lalu Terdakwa langsung mencium pipi kiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan serta celana dan celana dalam Anak Korban, Setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban berebah telentang keatas, dan Terdakwa sambil memeluk tubuh Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, sampai bagian alat kelamin Anak Korban terasa basah berlendir dan sampai Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian pada besok harinya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sebagaimana Terdakwa jelaskan sebelumnya dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sebagaimana Terdakwa jelaskan sebelumnya;

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa Anak Korban bersedia disetubuhi karena suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa sudah mengajak Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban tidak mau pulang;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 03 Maret 2023 tersebut Terdakwa tidak ada menyetubuhi kembali Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Orangtua Anak Korban tidak ada yang menghubungi Anak Korban selama Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 tersebut di pagi hari saat Terdakwa sedang tidur, Anak Korban ada menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 di siang hari Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban berada dipenginapan lalu Terdakwa pergi untuk menemui Anak Korban disana lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi II pada sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orangtua Anak Korban saat membawa pergi Anak Korban tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw



- Bahwa Terdakwa ada melakukan Upaya perdamaian dengan cara mengatakan bersedia bertanggung jawab kepada Anak Korban namun dari pihak keluarga Anak Korban mengatakan untuk menyelesaikannya dengan menempuh jalur hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menyetubuhi Anak Korban sebelum bertemu dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning;
2. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah;
4. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna merah;
5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
6. 1 (satu) lembar BH berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 di Rumah Barak belakang swalayan delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengenal Anak Korban dari media sosial Instagram lalu kami sering berkomunikasi dan berpindah komunikasi melalui Whatsapp, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui medsos, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi, pada saat itu Anak Korban tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada orangtuanya untuk pergi bersama dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke rumah barak tempat teman Terdakwa yaitu Saksi III yang beralamat di belakang Swalayan Delta,



Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sampai rumah, Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sebentar, dan kemudian Terdakwa keluar rumah untuk membeli makanan, dan tidak lama kemudian, Terdakwa datang membawa makanan, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa makan, dan setelah makan kami mengobrol santai dirumah tersebut, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Tidak pulang kah sudah tengah malam" lalu Anak Korban menjawab "tidak ada orang dirumah, Saya malas pulang" lalu Terdakwa menanyakan kembali "kamu sudah pernah bersetubuh atau belum" lalu Anak Korban menjawab "Sudah", lalu Terdakwa langsung mencium pipi kiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan serta celana dan celana dalam Anak Korban, Setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban berebah telentang keatas, dan Terdakwa sambil memeluk tubuh Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, sampai bagian alat kelamin Anak Korban terasa basah berlendir dan sampai Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian pada besok harinya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sebagaimana Terdakwa jelaskan sebelumnya dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sebagaimana Terdakwa jelaskan sebelumnya;

3. Bahwa Anak Korban pada saat peristiwa persetubuha tersebut terjadi masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2129/L-TAMB/KANDUKCAPIL/2006 tertanggal 6 November 2006 yang menerangkan bahwa seseorang Bernama ANAK KORBAN lahir di Muara Teweh pada tanggal 4 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Subekti mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Terdakwa, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal



oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*i.c.* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, untuk membuktikan adakah perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan memasukkan kemaluan Terdakwa benar ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 di Rumah Barak belakang swalayan delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa untuk kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengenal Anak Korban dari media sosial Instagram lalu kami sering berkomunikasi dan berpindah komunikasi melalui Whatsapp, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui medsos, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi, pada saat itu Anak Korban tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada orangtuanya untuk pergi bersama dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke rumah barak tempat teman Terdakwa yaitu Saksi III yang beralamat di belakang Swalayan Delta, Jalan Sengaji Hilir, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sampai rumah, Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sebentar, dan kemudian Terdakwa keluar rumah untuk membeli makanan, dan tidak lama kemudian, Terdakwa datang membawa makanan, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa makan, dan setelah makan kami mengobrol santai di rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Tidak pulang kah sudah tengah malam" lalu Anak Korban menjawab "tidak ada orang di rumah, Saya malas pulang" lalu Terdakwa menanyakan kembali "kamu sudah pernah bersetubuh atau belum" lalu Anak Korban menjawab "Sudah", lalu Terdakwa langsung mencium pipi kiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan serta celana dan celana dalam

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban, Setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban berebah telentang keatas, dan Terdakwa sambil memeluk tubuh Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, sampai bagian alat kelamin Anak Korban terasa basah berlendir dan sampai Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian pada besok harinya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sebagaimana Terdakwa jelaskan sebelumnya dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sebagaimana Terdakwa jelaskan sebelumnya;

Bahwa Anak Korban pada saat peristiwa persetubuha tersebut terjadi masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2129/L-TAMB/KANDUKCAPIL/2006 tertanggal 6 November 2006 yang menerangkan bahwa seseorang Bernama ANAK KORBAN lahir di Muara Teweh pada tanggal 4 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke rumahnya, kemudian mengatakan kalimat Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Tidak pulang kah sudah tengah malam" lalu Anak Korban menjawab "tidak ada orang dirumah, Saya malas pulang" lalu Terdakwa menanyakan kembali "kamu sudah pernah bersetubuh atau belum" lalu Anak Korban menjawab "Sudah", yang kemudian kalimat tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk dapat merayu Anak Korban agar mau bersetubuh dengannya, dan kemudian Anak Korban termakan bujuk rayu Terdakwa sebagaimana dengan cara-cara yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa peristiwa persetubuhan tersebut benar terjadi akibat bujuk rayu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan dengan hasil Visum et Repertum atas nama Anak Korban yakni Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw



002/305/R.Med/111/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara, dan tidak ada tanda tanda pesetubuhan, yang mana hal ini meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi perbuatan pesetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" dan dihubungkan dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2129/L-TAMB/KANDUKCAPIL/2006 tertanggal 6 November 2006 yang menerangkan bahwa seseorang Bernama ANAK KORBAN lahir di Muara Teweh pada tanggal 4 Agustus 2006 sehingga pada saat peristiwa pesetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selajutnya dari fakta bahwa sebelum kejadian pesetubuhan itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya dan pada malam hari dengan maksud supaya tidak ada orang lain yang melihat perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga perbuatannya kepada Anak Korban dapat dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur kesengajaan telah ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan terpenuhinya anasir "membujuk anak melakukan pesetubuhan dengannya" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutan, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pembedaan pidana kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning;
2. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah;
4. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna merah;
5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
6. 1 (satu) lembar BH berwarna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning;
 - 2) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda;
 - 3) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah;
 - 4) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna merah;
 - 5) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar BH berwarna merah;
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Ahkam Ronny
Faridhotullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan
Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25
Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor ##/Pid.Sus/####/PN Mtw